BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang menimbulkan atau memberikan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[1] Pada prinsipnya narkotika merupakan obat yang digunakan dalam bidang kedokteran seperti pengobatan serta pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu berdasarkan aspek yuridis peredaran narkotika di Indonesia sah keberadaanya. Namun dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan yang sifatnya melanggar hukum atau dengan istilah tindak pidana.

Tindak pidana berdasarkan bahasa Belanda dikenal dengan strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilanggar akan dikenai sanksi pidana. Begitu pula pada tindak pidana narkotika yang secara eksplisit bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana narkotika dibagi menjadi 2 kategori yaitu kejahatan dan penyalahguna. Pembagian kategori tindak pidana narkotika tersebut untuk membedakan dalam penanganannya. Bagi kejahatan dipidana dengan

[1] Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1.

minimal 5 tahun penjara dan bagi penyalahguna dipidana maksimal 4 tahun penjara.

Penjatuhan pidana bagi penyalahguna bukanlah satu-satunya jalan utama dalam penyelesaian tindak pidana penyalahguna narkotika. Berdasrkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Maka penyelesaian dengan pemberian sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika tidaklah tepat. Karena jika kita melihat melalui pandangan medis penyalahguna narkotika merupakan orang yang sedang sakit dan butuh untuk di rawat. Oleh karena itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa penyalahguna narkotika memiliki hak rehabilitasi.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan mengenai rehaibilitasi terhadap penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 yang juga dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penerapan mengenai rehabilitasi yang dijelaskan pada Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum memberikan batasan yang baku terhadap siapa upaya rehabilitasi ini diberikan. Oleh karena itu Mahkamah Agung megeluarkan suatu ketentuan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Selain berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Urgensi pemberlakuan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 ini sebagai pemenuhan hak-hak korban, pelaku dalam memulihkan pada keadaan awal sehingga pelaku dapat kembali ke masyarakat.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melaui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Maka dalam penyelesaian melalui keadilan restorative harus memenuhi 3 hal sebagai berikut.[2]

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and takingsteps to repair harm*).
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*).

[2] Bambang Waluyo. 2020. *Penyelesaian Perkaar Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 86.

3. Perubahan sistem pola yang memusatakn pada pemidaan diubah menjadi sistem pola yang melibatkan negara dan masyarakat. Sistem pola ini menghubungkan antara korban dan pelaku secara kooperatif dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah. (*transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime*).

Penyelesaian melalui keadilan restoratif ini dapat dijadikan penyelesaian alternative bagi penyalahguna narkotika. Berdasarkan pada Pasal 7 Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa adanya persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana: (a) informasi dan transaksi elektronik, (b) narkoba; dan (c) lalu lintas.

Penanganan penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 harus memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021 meliputi:

a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi
b. Pada saat tertangkap tangan:
    1. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. Tidak ditemuka barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba

c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar
d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri utuk melakukan Penyelidikan lanjutan.[3]

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 ini telah berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2021. Berlakunya peraturan ini juga telah dicatat di berita acara yang artinya telah resmi. Maka dengan demikian Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 dapat dijadikan pedoman bagi isntitusi kepolisian dalam penyelesaian penanganan penyalahguna narkotika.

Penulis telah melakukan riset mengenai penanganan penyalahguna narkotika di Polresta Malang Kota. Berdasarkan Buku Register B-19 Restorative Justice penulis mendapatkan jumlah kasus penyalahguna narkoba yang diselesaikan melalui keadilan restoratif di Polresta Malang Kota bahwa per 31 Desember 2022 sejumlah 5 kasus dengan 5 tersangka. Pada tahun terbaru yaitu per 30 September 2023 ada 46 kasus dengan 57 tersangka penyalahguna narkoba yang diselesaikan melalui keadilan restoratif.

[3] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Sumber: Buku Register B-19 RJ

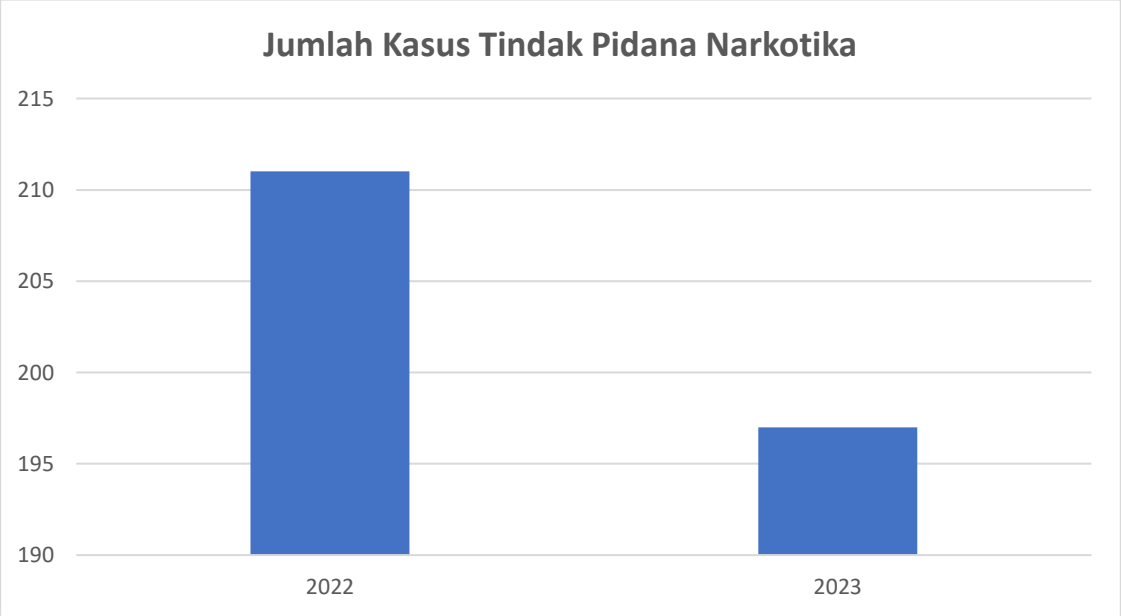

Sumber: Wawancara di Minops Polresta

Apabila melihat data jumlah penyalahguna narkotika yang diselesaikan melalui keadilan restoratif dengan jumlah kasus tindak pidana narkotika di Polresta Malang Kota hal tersebut masih tergolong rendah. Pada jumlah penyelesaian penyalahguna narkotika melalui keadilan

restorative tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah dalam penerapan penyelesaian penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif sudah sesuai dengan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021? Dan apakah ada persyaratan lain dalam penyelesaian penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif, mengingat jumlah kasus penyalahguna narkotika yang diselesaikan melalui keadilan restorative tergolong rendah? Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penanganan penyalahguna narkotika yang diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 di Polresta Malang Kota.

Penelitian mengenai penanganan penyalahguna narkotika ini diambil dari penelitian terdahulu yaitu Zainab Ompu Jainah dan Suhery dengan judul "Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)".[4] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penanganan melalui keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan kata tindak pidana narkotika yang dimana tindak pidana narkotika dapat dibagi ke dalam beberapa kategori yang diantaranya

[4] Zainab Ompu Jainah dan Suhery. 2022. *Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro)*. Riau. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol. 4 No. 4. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1048.

penyalahguna, korban penyalahguna, pecandu atau sebagai pengedar narkotika. Perbedaan kedua dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro. Maka fokus penelitian yang akan dilakukan ini adalah penanganan penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana penanganan penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 serta kendala yang dihadapi dalam penanganan penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 di Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota. Dengan demikian Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Analisis Penanganan Penyalahguna Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021** (*Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota*)."

B. Rumusan Masalah

Paparan latar belakang tersebut menjadikan dasar bagi penulis untuk merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana penanganan tindak pidana penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan penulisan merupakan sebuah hal yang perlu dituangkan untuk mencapai hal-hal yang diinginkan. Begitupula pada penelitian ini, Penulis bertujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana penanganan tindak pidana penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota
2. Menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian pastinya memberikan informasi dan pengetahuan terhadap masalah yang diteliti. Tidak terkeculi pada penelitian kali ini, Penulis berharap penulisan ini menciptakan sebuah kemanfaatan pada bidang terkait. Dengan begitu, penulis berharap penulisan ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengentahuan pada perkembangan hukum di Indonesia, serta dapat menjadi literatur mengenai keadilan restoratif.

b. Secara praktis penelitian ini penegak hukum khususnya Indonesia dalam penanganan tindak pidana penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu hukum. Penulis dapat mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai bidang ilmu hukum. Kegunaan terpenting dalam penelitian ini berguna sebagai tahap terakhir bagi penulis untuk menyandang gelar sarjana S1 di bidang Ilmu Hukum.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pandangan bagi masyarakat terhadapa penelitian yang diangkat oleh penulis. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat mampu menjalankan perannya terhadap permasalahan pada penelitian ini.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulis mengharapakan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan hukum yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Khususnya aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana penyalahguna

narkotika dengan tetap menjalankan fungsi dan tugasnya seusia dengan apa yang telah diamanatkan.

4. Bagi Mahasiswa

Penelitian di bidang ilmu hukum ini diharapkan menjadi auan bagi ilmu-ilmu yang lain mengenai objek penelitian yang diangkat. Penelitian skripsi ini juga diharapkan menjadi sumber literatur bagi mahasiswa ilmu hukum yang sedang melakukan penelitian yang sama.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, sebuah permasalah perlu adanya sebuah jawaban. Sama halnya pada penelitian ini dimana adanya sebuah permasalahan yang membutuhkan sebuah jawaban. Untuk mengetahui jawaban tersebut, dilakukan seuah metode untuk menganalisanya yang diantaranya:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota. Hal yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian di Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota adalah dengan berlakunya Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebagai institusi penegak hukum yang memberlakukan peraturan tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Serta didukung oleh penemuan salah satu kasus penyalahguna narkotika di Polresta Malang Kota yang diselesaikan melalui keadilan restoratif.

2. Sumber Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Sumber data primer yaitu data/bahan hukum yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Pada penelitian ini mendapatkan bahan hukum berdasarkan Buku Register B-19 Restorative Justice dan berkas perkara.

b. Sumber data sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil. Penelitian ini menggunakan data sekunder melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021.

3. Teknik pengumpulan sumber data

Penelitian ini dalam mengumpulkan sumber data, Penulis memilih untuk menggunakan Teknik sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara disini merupakan kegiatan jawab jinawab yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber mengenai penelitian yang diteliti untuk mendapatkan sebuah informasi atau menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi jumlah penyalahgun narkotika yang diselesaikan melalui keaidlan restoratif dan mengenai bagaimana penanganan

penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 di Polresta Malang kota.

2) Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengambil salah satu kasus untuk dijadikan sebagai sample. Pada penelitian ini Teknik obeservasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam penanganan penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif sudah sesuai dengan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021.

4. Analisis Data

Langkah yang tidak kalah penting dalam sebuah penelitian adalah proses memperoleh temuan hasil penelitian. Sebuah hal penting dimana hasil temuan yang dilakukan oleh Peneliti ini akan mengarahkan hasil penelitian ini menjadi karya ilmiah yang tepat apabila Teknik yang digunakan juga tepat. Dalam proses pengolahan data yang didapat dari hasil temuan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi dokumen yang artinya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hal tersebut didasarkan atas Teknik yang digunakan pada pengumpulan bahan hukum. Pada penelitian ini sumber data primer yang penulis dapatkan dari Polresta Malang Kota akan

dilakukan olah data apakah telah sesuai dengan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021.

G. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penyusunan atas penulisan Tugas akhir ini, Penulis memuat 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab pada setiap babnya. Penyusunan dengan mengklasifikasikan setiap babnya ini agar Penulis senantian mudah dalam proses penulisannya. Penulis membagi sistematika penulisan ini yang terdiri dari:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab awal ini menjadi bagian awal Penulis untuk menuangkan hal-hal yag mendasar mengenai permasalahan yang diangkat. Karena pada sejatinya setiap permasalahan yang diangkat dalam setiap penelitian memiliki latar belakang yang menjadikan pokok dari penelitian. Oleh karena itu, bab ini akan terdiri dari:

a) Latar Belakang
b) Rumusan Masalah
c) Tujuan Penelitain
d) Manfaat Penelitian
e) Kegunaan Penelitian
f) Metode Penelitian
g) Sistematika Penulisan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini menjadi bagian penulis menuangkan mengenai kajian teori yang digunakan dalam penelitian atau landasan teori hukum dari penelitian beserta doktrin dan asas hukum yang memiliki kaitan dengan permasalah pada penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini akan membahas beberapa konsep mengenai penanganan tindak pidana penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif.

c. BAB III HASIL PENELIATAN DAN PEMBAHASAN

Seperti yang tertera bahwa bab ini Penulis akan menuangkan hasil penelitiannya dengan Teknik pengumpulan bahan hukum yag diambil selain itu, penulis juga akan memuat pembahasan hasil penelitian yang disertai analisis penulis atas masalah yang diteliti terkait "**Analisis Penanganan Penyalahguna Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021** (*Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota*)."

d. BAB IV PENUTUP

Bab pembahasan ini menjadikan bagian bab terakhir pada penelitian ini. Bagian terakhir ini dalam pembahasannya akan terdirikan dari kesimpulan atas penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis atas hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang diteliti "**Analisis Penanganan**

Penyalahguna Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 (*Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota*)."